

Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia

Sexuality and the State: Dispensation of Child Marriage in Indonesia

Tri Hendra Wahyudi¹ & Juwita Hayyuning Prastiwi²

¹*tri_hendra@ub.ac.id (corresponding author)*

Universitas Brawijaya

Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur, Indonesia

²*juwita_hayyu@ub.ac.id*

Universitas Brawijaya

Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Received: March 15, 2022 | Revised: July 13, 2022 | Published: December 30, 2022

Abstract: *The revision of the Marriage Law has improved the marriage age limit for women from initially 16 years old became 19 years old. But in fact, the limit change has not been able to reduce the number of child marriages in Indonesia. Since Law number 16 of 2019 has been ratified for two years, child marriage has actually increased. Various conflicting factors have become the roots of child marriage, one of which is regulatory loopholes through the article of marriage dispensation. This study reviews the phenomenon of child marriage, focused primarily on how the marriage dispensation policy works. This problem is analyzed using the theory of power and sexuality from Michel Foucault and a feminist perspective. Under the feminist research methodology paradigm, the study was conducted qualitatively through the literature review method. As a result, the practice of state power over sexuality (the episteme of political power) appears to be strongly influenced by the first-tier episteme (religion). At the community level, various reasons for proposing a marriage dispensation, such as poverty, low education, and traditions, are legitimized by the influence of religious interpretations which allow child marriage. Distracted by the condition of the community, the government, which should ideally be a barrier to child marriage, actually granted the majority of marriage dispensation applications. The strong first-tier episteme is also reflected by the consideration of judges who grant marriage dispensation. Therefore, the government has contributed to increasing the number of child marriages. As a solution, the House of Representatives, through its oversight function, can encourage the government to implement a gender perspective through a national strategy that has been proclaimed, as well as encourage the government to increase the number of female judges in the Religious Courts.*

Keywords: *child marriage; power theory; state and sexuality; violence against girls and women; marriage dispensation*

Abstrak: *Revisi UU Perkawinan telah menghasilkan kemajuan pada batas usia perkawinan bagi perempuan, dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun*



faktanya, perubahan batas usia perkawinan belum mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Dalam kurun dua tahun sejak UU Nomor 16 Tahun 2019 disahkan, perkawinan anak justru mengalami peningkatan. Berbagai faktor saling sengkarak menjadi akar perkawinan anak, salah satunya adalah celah regulasi melalui pasal dispensasi kawin. Kajian ini mengulas fenomena perkawinan anak, berfokus terutama pada bagaimana kebijakan dispensasi perkawinan bekerja. Persoalan tersebut dianalisis menggunakan teori kekuasaan dan seksualitas dari Michel Foucault dan perspektif feminis. Di bawah paradigma metodologi penelitian feminis, kajian dilakukan secara kualitatif melalui metode *literature review*. Sebagai hasilnya, praktik kuasa negara terhadap seksualitas (*episteme* kekuasaan politik), tampak kuat dipengaruhi *episteme* lapis pertama (agama). Pada level masyarakat, berbagai sebab pengajuan dispensasi kawin seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta tradisi, dilegitimasi pengaruh tafsir agama yang membolehkan perkawinan anak. Gayut dengan kondisi masyarakat, pemerintah yang idealnya menjadi perintang perkawinan anak justru mengabdikan mayoritas pengajuan dispensasi kawin. Kuatnya *episteme* lapis pertama juga tergambar pada pertimbangan hakim yang mengabdikan dispensasi kawin. Harus diakui bahwa pemerintah telah turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah perkawinan anak. Sebagai solusi, DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah mengimplementasikan perspektif gender dalam strategi nasional yang telah dicanangkan, serta mendorong pemerintah memperbanyak jumlah hakim perempuan di pengadilan agama.

Kata Kunci: perkawinan anak; teori kekuasaan; negara dan seksualitas; kekerasan anak dan perempuan; dispensasi kawin


Pendahuluan

Perkawinan anak adalah praktik yang telah mengakar lama di Indonesia. Secara kultural masyarakat mengenal berbagai praktik perkawinan yang menjadi celah perkawinan anak. Di Jawa misalnya, dikenal istilah kawin gantung di mana anak-anak dinikahkan namun diwajibkan menunda hubungan seksual hingga keduanya dianggap dewasa. Selain kawin gantung, masyarakat juga mengenal kawin di bawah tangan atau *sirri* yakni jenis perkawinan yang disembunyikan dari masyarakat dan biasanya tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) serta tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada jenis perkawinan yang terakhir ini kerap berkelindan dengan kawin kontrak yang juga berkaitan dengan praktik prostitusi.

Secara normatif, pada tahun 1989 PBB telah mengesahkan perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Perjanjian yang berikutnya dikenal sebagai Konvensi Hak-hak Anak (KHA) ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990, serta mengadopsinya ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pasal 4 UU PA tersebut menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perkawinan anak jelas mengkhianati UU PA, dengan menyumbang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Namun, selain melanggar hak anak, perkawinan anak juga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi perempuan. Data BPS menunjukkan adanya gender gap dalam praktik perkawinan anak. Angka proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun tampak pada Bagan 1.



Bagan 1. Perempuan dalam Perkawinan Anak, Tahun 2016–2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (n.d.).

Angka ini berbeda dengan data anak laki-laki, yang pada tahun 2018 hanya 1 dari 100 laki-laki berusia 20–24 (setara angka 1,06 persen) sudah pernah menikah sebelum usia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan data ini, maka mayoritas anak perempuan menikah dengan laki-laki yang lebih tua dari usia mereka.


Sebenarnya upaya negara dalam mencegah perkawinan anak telah dilakukan, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan paling penting dalam UU tersebut adalah naiknya batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Peraturan perundang-undangan ini sebenarnya cukup memadai untuk menghalangi perkawinan anak, namun ternyata ada celah melalui aturan dispensasi yang memberi kesempatan anak dapat tetap melangsungkan perkawinan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) mencatat adanya 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari–Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97 persen dikabulkan dan 60 persen yang mengajukan adalah anak berusia di bawah 19 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin ini jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2019 yang mencapai 23.700 (Badan Pengadilan Agama, 2022). Kondisi ini jelas bertentangan dengan penetapan target pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan anak adalah 11,21 persen di tahun 2018, menjadi 8,74 persen di tahun 2024 (Pusat Kajian Anggaran Setjen DPR RI, 2021, p. 2). Isu ini perlu menjadi perhatian DPR RI, terutama Komisi VIII dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak.

Berdasarkan paparan di atas, kajian ini ingin menelusuri akar masalah perkawinan anak dari aspek implementasi perundangan. Pertanyaan penelitian ini adalah apa saja permasalahan dispensasi perkawinan anak di Indonesia dilihat dari sudut pandang Foucault?

Secara metodologis, kajian ini disusun dalam kerangka metodologi penelitian feminis yang mempraktikkan metode kualitatif melalui *literature review*. Dalam penelitian ini, pengumpulan artikel dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Literatur *online* dikumpulkan dengan menggunakan kata kunci utama yakni perkawinan anak, dispensasi kawin, dan regulasi perkawinan yang dilaksanakan terutama sejak Desember 2021–Juli 2022. Pengumpulan tetap berlanjut selama proses revisi artikel dilaksanakan. Penelusuran *offline* dilakukan melalui pembelian beberapa jurnal cetak yang diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, dengan topik yang relevan dengan perkawinan anak.

Pada sumber lain berupa buku, lebih ditekankan pada tema seksualitas dan kekuasaan yang ditulis oleh Foucault atau penulis lain yang menjelaskan teori Foucault tentang relasi kuasa, sejarah seksualitas, serta genealogi kekuasaan. Sumber buku juga dipakai untuk menjelaskan teori Bourdieu tentang dominasi maskulin, sebagai pelengkap



Bagan 2. Proses Penelusuran dan Seleksi Literatur

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2022).

perspektif Foucault tentang seksualitas. Bagan 2 menjelaskan proses penelusuran dan seleksi literatur dalam riset ini.

Proses seleksi artikel dilakukan melalui kriteria inklusi-eksklusi antara lain dengan memperhatikan kesesuaian tema perkawinan anak, dispensasi kawin, dan regulasi perkawinan dengan tahun publikasi artikel yang ‘diutamakan’ 10 tahun terakhir yakni 2012–2022 (kecuali riset yang dianggap sangat penting sebelum tahun 2012). Berikutnya, seleksi terhadap kualitas artikel dilakukan dengan melihat perspektif yang dipakai, kebaruan, dan kedalaman riset. Seluruh artikel tersebut kemudian ditinjau dengan memperhatikan judul, abstrak, *problem statement/objective*, teori/pisau analisis, dan metode yang digunakan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa riset seputar perkawinan anak lebih banyak diarahkan pada empat hal utama. Pertama, pada penyebab perkawinan anak yakni persoalan ekonomi, pendidikan, dan tradisi (Andina, 2021; Bemmelen & Grijns, 2018; Dewi *et al.*, 2022; Latifiani, 2019; Nabila *et al.*, 2022; Psaki *et al.*, 2021; Rahayu & Wahyuni, 2020; Rohayana, 2020; Salam, 2017; Setiadi, 2021). Kedua, dampak-dampak perkawinan anak dari perspektif kesehatan fisik, mental, kemiskinan, dan sebagainya (Cameron *et al.*, 2022; Judiasih *et al.*, 2020; Rahayu & Wahyuni, 2020). Ketiga, tinjauan hukum dan HAM tentang perkawinan serta evaluasi tentang regulasi perkawinan anak (Abubakar, 2019; Darmadi, 2020; Handayani *et al.*, 2021; Subchi *et al.*, 2021). Keempat, proyeksi masa depan perkawinan anak di Indonesia (Judiasih *et al.*, 2018; Lubis *et al.*, 2021). Mempertimbangkan tren tersebut, penelitian ini kemudian diarahkan untuk mengelaborasi akar penyebab perkawinan anak, dari perspektif genealogi kekuasaan dan tafsir seksualitas. Pilihan spesifik ini ditujukan dalam rangka melengkapi kajian-kajian yang telah dilakukan tentang perkawinan anak.

Selanjutnya, dari sejumlah 26 literatur yang berhasil dikumpulkan diidentifikasi keterkaitannya dengan tema penelitian yang diangkat dalam artikel ini. Masing-masing literatur, sekurang-kurangnya memiliki keterhubungan dengan tema, baik pada aspek isu perkawinan anak (sebab dan dampaknya) yang kemudian disingkat PK dalam tabel, atau dalam aspek dispensasi kawin (DK), serta dalam aspek regulasi perkawinan (RP) yang berlaku di Indonesia. Selengkapnya dipaparkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Literatur

Jurnal	DK	PA	RP
Abubakar 2019	v		v
Andina (2021)	v		
Anshor (2012)			v
Berta (2021)	v		
Badilag (2013)		v	
Bahri (2021)			v
Bemmelen (2018)	v		
BPS (2021)	v		
Cameron (2022)	v		
Darmadi (2022)			v
Dewi <i>et al.</i> (2022)			v
Djamilah (2014)		v	
Handayani (2021)		v	
Judiasih (2020a)		v	
Judiasih (2020b)		v	
Komnas (2021)	v		
MK (2017)			v
Nabila (2021)	v		
Nuruddin (2004)			v
Psaki (2021)	v		v
Putri (2021)			v
Rohayana (2020)	v		
Salam (2017)		v	
Setiadi (2021)		v	
Sigiro (2020)	v		v
Subchi (2021)		v	

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2022).

Teknik analisis dilakukan dengan cara menyusun, meringkas, mengumpulkan, mengatur, dan membandingkan seluruh kepustakaan yang telah diseleksi sebelumnya. Secara spesifik, teknik *review* yang digunakan adalah *critical intepretive method* yang memeriksa dan menilai literatur dengan penekanan untuk melihat pencapaian, kekurangan, ketidaksiesuaian, konflik, anomali, dan/atau masalah lain terkait gagasan, asumsi, proses, atau temuan penelitian dalam tema perkawinan anak. Melalui pendekatan yang *intepretive* maka temuan yang ada tidak hanya dirangkum namun juga dilakukan reinterpretasi sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Praktik paradigma *intepretive* ini gayut dengan dua pisau analisis yang digunakan antara lain perspektif genealogi kekuasaan serta perspektif feminis.

Perkawinan Anak dan Dampaknya

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) *et al.* (2020, p. 30) menyatakan bahwa perkawinan anak berkorelasi dengan angka kehamilan di bawah umur. Per Maret 2020, BPS (2020, p. 97) mencatat 4,77 persen perempuan berusia 16–19 tahun pernah melahirkan. Menurut World Health Organizations yang dikutip BPS, kehamilan serta persalinan perempuan umur 10–19 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami *eklampsia*, *puerperal endometri-*

tis, serta *systemic infections* dari pada perempuan umur 20–24 tahun (Antikasari, 2021). Lebih lanjut, dampak lain bagi perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun, lima kali lebih besar berisiko meninggal daripada saat usia 20 tahun ke atas.

Selain itu, bayi yang lahir dari perempuan berusia di bawah 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50 persen lebih tinggi, prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan pendarahan saat persalinan (Kemenkes RI, 2015). Data lain juga menyebutkan bahwa pernikahan anak yang kurang dari 18 tahun, telah menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi seksual, dan kekerasan makin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah di atas 21 tahun. BPS juga mencatat 15,74 persen bayi yang lahir dari perempuan berusia 16–19 tahun memiliki berat badan lahir rendah. Angka ini lebih tinggi dari bayi yang lahir dari perempuan berusia 20–30 tahun, yakni 11,57 persen (BPS, 2020).

Dari aspek pendidikan, perempuan yang menikah dini berpeluang lebih tinggi putus sekolah. Rata-rata lama sekolah baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20–24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Pada kelompok perempuan usia 20–24 tahun, selisih rata-rata lama sekolah antara yang melangsungkan perkawinan pada usia anak dan usia 18 tahun ke atas hampir mencapai dua tahun (BPS *et al.*, 2020, p. 16), sebaliknya, proporsi terbanyak adalah menamatkan pendidikan sampai SMP/ sederajat, yakni sebesar 41,18 persen (Judiasih *et al.*, 2020).

Dari perspektif sosio kultural, beberapa riset juga berupaya menganalisis faktor pendorong perkawinan anak di Indonesia. Bemmelen dan Grijns (2018) misalnya, menyebutkan bahwa budaya hukum masyarakat serta peran dari pemimpin agama merupakan faktor penting penentu perkawinan anak di Indonesia. Hukum adat yang bersengkabut dengan paham keagamaan merupakan salah satu penyebab sulitnya menghapus perkawinan anak di Indonesia.

Selain faktor tersebut, banyak faktor-faktor lain yang menjadi akar perkawinan anak, termasuk kemiskinan, buruknya akses terhadap pendidikan formal, serta lemahnya kapasitas pengasuhan orangtua (BPS, 2020). Maka anasir perkawinan anak memang terbentang dari banyak faktor. Meski isu perkawinan anak telah disinggung oleh Moegaroemah sejak Kongres Perempuan pertama (Bemmelen & Grijns, 2018, pp. 524–525), faktanya praktik perkawinan anak tidak pernah berhenti.

Genealogi Kekuasaan Foucault

Dalam karyanya, Foucault menjelajahi berbagai persoalan masyarakat yang semuanya terfokus pada soal ‘kuasa’. Metode yang digunakan Foucault untuk menelusuri relasi kuasa sebagai asal munculnya fenomena historis ini sering disebutnya sebagai metode arkeologi atau genealogi kekuasaan. Foucault menyimpulkan adanya pertalian yang sangat kuat antara ‘kuasa’ dengan dua hal yang lain, yakni ‘pengetahuan’ dan ‘perilaku individual’ (Sudiarja, 2003). Bagi Foucault kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang atau lembaga saja, akan tetapi kekuasaan merupakan pengaruh yang melintas batas antara wacana pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki setiap orang.

Jika dikaitkan dengan seksualitas, Foucault menunjukkan adanya praktik kekuasaan yang berbeda dari setiap zaman, mulai dari era Yunani, era Victorian, hingga abad ke-20 (Foucault, 1997). Demikian pula jika melihat cakupan geografis, perkembangan seksualitas dari Eropa berbeda dengan praktik yang lazim di China dan India, yang ditengarai Foucault akibat pengaruh agama/budaya dan pengetahuan yang berbeda (Foucault, 1997). Hal ini membuktikan adagium Foucault bahwa kebenaran tidak tunggal, melainkan bisa beragam dan dapat dikonstruksi melalui kuasa. Kebenaran yang berlaku di setiap

zaman, yang dipengaruhi oleh wacana dominan di zaman tertentu disebut sebagai *episteme* oleh Foucault. *Episteme* inilah yang menjadi basis lahirnya sistem hukum dan sistem pengetahuan dalam masyarakat (Foucault, 1997).

Dari pemikiran tersebut di atas, hukum yang berlaku dan praktik seksualitas masyarakat dipengaruhi oleh *episteme* yang relevan di zaman itu. Dalam *episteme* yang membenarkan adanya dominasi laki-laki atas perempuan, maka akan lahir struktur hukum yang bias gender dan perilaku lembaga negara yang misoginis, serta maraknya diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan, baik dalam konteks perkawinan maupun di luar perkawinan. Penyimpangan seseorang atas kebenaran yang berlaku dalam *episteme*, akan menjadikan orang tersebut sebagai liyan. Meski demikian, makna liyan ini dapat beragam. Dalam konteks negara, liyan adalah mereka yang melanggar hukum. Dalam konteks agama, liyan adalah orang yang berkutat dengan perbuatan dosa. Jika negara dan agama ada dalam satu kutub, maka liyan ini adalah sekaligus pelanggar hukum dan pendosa secara bersamaan. Dengan begitu, seseorang yang melanggar hukum negara tentang seksualitas, selain kriminal juga sekaligus adalah pendosa seksualitas dari sudut pandang agama.

Secara historis di masa Yunani, sebenarnya perilaku seksualitas (*aphrodisia*) tidak hanya menyangkut dimensi *erotics* semata, melainkan juga dimensi *dietetics* (kesehatan), *economics* (kehidupan rumah tangga), serta *philosophy* (filsafat) (Foucault, 1997 dalam Sudiarja, 2003, pp. 40–41). Pada wilayah kehidupan rumah tangga (*economics*), seksualitas melibatkan relasi laki-laki, perempuan, dan anak. Seksualitas dalam rumah tangga dibedakan dengan seksualitas dalam aspek erotik (*erotics*). Di sinilah relasi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan muncul, karena seksualitas juga dialamatkan dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga dalam rangka keutuhan sosial dan menjaga keberlangsungan keturunan (yang sah). Kedua beban ini dilekatkan begitu saja pada laki-laki dan perempuan, karena konteks masyarakat yang patriarki maka beban perempuan lebih berat dalam mengemban tanggung jawab menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan (Foucault, 1997 dalam Sudiarja, 2003, pp. 42–43).

Seiring perjalanan waktu, pasca-Yunani –karena pengaruh agama, dan pengetahuan–pemaknaan perilaku seksual sebagai *erotics*, *dietetics*, dan *philosophy* memudar, hanya aspek *economics* yang menjadi dominan (Foucault, 1997). Aspek ini melihat perempuan (istri) bukan pertama-tama berperan sebagai kekasih (*mistress*) melainkan sebagai pengelola rumah tangga, yang memberikan keturunan yang baik bagi masyarakat (Dreyfus, 1983, pp. 231–233). Perspektif *economics* ini yang kemudian dilembagakan negara dalam bentuk regulasi ihwal perkawinan, sekaligus pembentukan lembaga-lembaga yang mengurus perkawinan itu. Jika dikaitkan dengan konteks di Indonesia, pelembagaan perkawinan dikodifikasi pertama kali dalam (UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, 1946). Dari diksi nama UU telah tampak watak Islam di dalamnya. Dua dekade berikutnya undang-undang ini diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974, yang terakhir direvisi kembali menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam ketiga UU tersebut ihwal perkawinan diatur sedemikian rupa, termasuk tata cara administratif hingga lembaga yang menjadi pelaksana perkawinan, dalam hal ini terutama Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama.

Dalam perspektif *economics*, dominasi laki-laki lalu muncul pada relasi di keluarga yang kemudian dibakukan dan diobjektifikasi dalam norma positif. Jadi dominasi laki-laki mendapati semua kondisi penerapannya dalam keadaan erat menyatu dalam bentuk budaya dan struktur hukum. Kehormatan yang secara universal diakui untuk laki-laki diafirmasikan dalam bentuk objektivitas struktur-struktur sosial dan objektivitas aktivi-

tas-aktivitas produktif (laki-laki) dan reproduktif (perempuan). Struktur ini hadir atas dasar pembagian seksualitas kerja produksi dan reproduksi biologis dan sosial yang memberikan bagian terbaik bagi laki-laki (Bourdieu, 2010, pp. 130–131).

Jika disederhanakan, pemikiran Foucault tentang kekuasaan dan seksualitas mencakup tiga lapis. Pada lapisan paling atas, ada *episteme* yang menopang kebenaran dan kesadaran yang berlaku di suatu zaman. *Episteme* ini bisa bertumpu pada nalar berpikir yang berbasis agama atau budaya dominan dalam masyarakat. *Episteme* ini yang membangun kesadaran masyarakat, untuk memilah mana yang ‘dianggap benar’ dan mana yang ‘dianggap salah’ pada suatu zaman. Pada *episteme* inilah perilaku masyarakat ditumpukan, perilaku manakah yang boleh dan tidak boleh dikembalikan pada *episteme* ini.

Pada lapis kedua, *episteme* melalui kekuasaan politik (negara) membentuk regulasi untuk memudahkan aparat negara meneguhkan kebenaran yang berlaku dalam kanopi *episteme* itu. Saat yang sama, kekuasaan politik menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang melegitimasi kebenaran berbasis *episteme*. Pengetahuan yang bersumber pada riset akademik, maupun pengetahuan yang dikembangkan dari tradisi keagamaan. Pada lapis ketiga, terdapat perilaku masyarakat yang terdisiplinkan oleh akumulasi penerapan regulasi, pengetahuan yang diciptakan, atau pandangan keagamaan yang dominan.


Apabila dikaitkan dengan upaya menghapus perkawinan anak di Indonesia, ketiga lapis tersebut perlu diperiksa sekaligus. Bagaimana kebenaran epistemik yang berlaku di Indonesia turut membentuk regulasi dan pengetahuan sejak kodifikasi perkawinan terjadi. Untuk bisa mengubah praktik-praktik perkawinan di Indonesia agar tidak melanggar hak perempuan dan anak, mesti memeriksa dan mengubah dulu dua lapis di atas (*episteme* dan regulasi) sebelum menganalisis perubahan perilaku masyarakat.

Tidak sedikit riset yang menunjukkan eksek negatif dari perkawinan anak. Salah satunya adalah riset yang dilakukan di delapan wilayah yakni DKI Jakarta, Semarang, Banyuwangi, Bandar Lampung, Kabupaten Sukabumi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak ekonomi, sosial, kesehatan (reproduksi dan seksual), dan psikologis di masing-masing daerah. Dari aspek sosial misalnya, salah satu dampak perkawinan anak adalah potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda. Di Kabupaten Banyuwangi misalnya, hampir 90 persen pemohon perceraian adalah pasangan muda yang rata-rata umurnya di bawah 30 tahun. Mayoritas dari mereka adalah korban pernikahan di bawah umur yang mencapai 300–400 kasus dari total 1,6 juta penduduk Banyuwangi (Djamilah, 2014, pp. 6-7).

Dampak lain tampak pada aspek pendidikan, rendahnya pendidikan membuat anak perempuan yang telah menikah kesulitan dalam mengakses pekerjaan. Pada tahun 2015 data BPS menyebutkan bahwa rasio bekerja ke populasi atau *employment to population ratio* (EPR) perempuan berusia 20–24 tahun dan sudah kawin hanya 34,41 persen di mana angka ini lebih rendah dari EPR perempuan berusia di rentang sama yang belum kawin (Judiasih *et al.*, 2020, p. 3). Data tersebut mengindikasikan perempuan yang menikah dini sangat berpeluang menurunkan kemiskinan kepada anaknya. Terlebih, seperti disebutkan sebelumnya, salah satu sebab perkawinan anak adalah ketidakmampuan ekonomi. Mengacu pada hal tersebut, bisa dikatakan pernikahan anak bukanlah solusi untuk keluar dari jerat kemiskinan, namun justru melanggengkannya (Djamilah, 2014; Judiasih *et al.*, 2020; Salam, 2017). Berikutnya kajian BPS dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PP/Bappenas) yang bekerja sama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) UI, memperkuat penelitian sebelumnya

mengenai determinan penyebab pernikahan usia dini. Pada tahun 2017, Widyawati dan Pierewan (2017) mempublikasikan hasil survei terhadap 857 orang dari 13 provinsi di Indonesia, sebagai hasilnya pendidikan tingkat SD, pendidikan pasangan yang tidak sekolah, pendapatan rendah, serta pendapatan menengah ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pernikahan usia anak.

Pada tahun 2018, satu dari sembilan anak perempuan menikah (Rachman, 2020). Pada tahun yang sama, perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 orang (Badan Pusat Statistik, 2020). Angka ini menempatkan Indonesia ke dalam 10 negara, dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Dari tahun ke tahun angka perkawinan anak tidak menunjukkan penurunan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dapat dilihat di Bagan 3.



Bagan 3. Angka Dispensasi Pernikahan yang Dikabulkan Pengadilan Agama

Sumber: Komnas Perempuan (2021, p. 71).

Data Komnas Perempuan tahun 2021 memperlihatkan bahwa pandemi turut memperparah kenaikan angka perkawinan anak. Dari data tersebut, bisa diidentifikasi munculnya ketimpangan antara tujuan perubahan UU Perkawinan dengan fakta di lapangan. Namun, melihat banyaknya bentuk-bentuk perkawinan anak sangat dimungkinkan data yang tercatat merupakan data permukaan gunung es. Hal ini dikarenakan masih banyaknya perkawinan-perkawinan terhadap anak yang tidak selalu dilaporkan kepada otoritas negara.

Politik Pengaturan Perkawinan yang Dipengaruhi Agama

Setiap regulasi yang lahir di suatu negara, pasti didasari oleh suatu tujuan yang telah disepakati kelompok politik yang dominan dalam pemerintahan. Dengan demikian, kepentingan kelompok mayoritaslah yang mewarnai isi dari regulasi tersebut. Hal ini terjadi pula dalam proses politik lahirnya regulasi perkawinan di Indonesia. Hanya dengan memahami konstelasi politik di balik lahirnya regulasi, kita bisa memahami untuk apa regulasi itu dibuat, siapa yang diuntungkan, serta siapa yang akan berpotensi sebagai korban kebijakan. Apabila mengacu pada Foucault, maka peraturan yang dibuat adalah wujud *status quo* dalam mempertahankan situasi yang menguntungkan dirinya.

Usaha memahami dinamika politik hukum perkawinan di Indonesia, harus dimulai dengan menelusuri jejak perumusan UU Nomor 1 Tahun 1974. Proses politik ini bermula di awal tahun 1970-an, tepatnya pada bulan Agustus 1973. Setelah mendapatkan desakan dari masyarakat untuk menyusun regulasi perkawinan yang memberi kepastian hukum di Indonesia, maka Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 30 Agustus 1973.

Berselang satu bulan, pandangan umum diberikan oleh wakil-wakil fraksi di DPR RI pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan,

PDI, dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR RI. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU Perkawinan yang diajukan ke DPR tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut, terutama agama Islam.

Pada tanggal 17–18 September 1973 diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU Perkawinan. Jawaban pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973, pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut. Berikutnya lobi-lobi berlangsung di antara fraksi-fraksi, sebagai hasilnya antara Fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan (Khiyaroh, 2020, p. 6). Pertama, hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah. Kedua, sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau diubah. Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan UU ini, dihilangkan. Keempat, Pasal 2 ayat (1) dari RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut: (1) ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) ayat (2): Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan (Nuruddin, 2014, p. 1).

Adapun hasil akhir UU Perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 Bab, yang dibagi dalam 67 Pasal. Sementara itu, rancangan semula yang diajukan oleh pemerintah ke DPR RI adalah terdiri dari 73 Pasal. Perubahan ini terjadi setelah pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dihapuskan. Keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara Fraksi ABRI dengan PPP.

Setelah disahkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974, peraturan ini kemudian berlaku sebagai dasar praktik perkawinan di Indonesia. Semua perkawinan harus melalui pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU di atas. Segala perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana mestinya menurut UU Perkawinan dianggap tidak sah oleh negara. Ini berkonsekuensi terhadap hukum perdata yang mengikutinya, terkait relasi suami dan istri serta waris bagi anak. Sampai pada titik ini, sejak UU Perkawinan dibahas tampak sangat kental nuansa agama Islam mewarnai substansi pembahasan.

Meski telah disahkan, namun perdebatan kontroversial perihal UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak terhindarkan. Misalnya perdebatan yang berkaitan dengan persoalan poligami, kawin paksa, serta perkawinan anak (Bemmelen & Grijns, 2018, p. 525). Khususnya pada isu perkawinan anak, UU ini dianggap melegalisasi praktik tersebut. Batas minimal usia perkawinan perempuan yang ada di usia 16 tahun, tidak setara dengan batas usia laki-laki yang ditetapkan minimal 19 tahun. Kedua, ketentuan usia 16 tahun ini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, sehingga menimbulkan tabrakan norma. Di sisi lain, perkawinan anak usia kurang dari 19 tahun menimbulkan banyak kerugian bagi perempuan, mulai kekerasan seksual, perceraian, penelantaran anak hingga penyakit seksual yang menimpa perempuan.

Berdasarkan data yang menunjukkan adanya diskriminasi pada anak dan perempuan, maka pada tahun 2014 diajukanlah uji materi atas UU Nomor 1 Tahun 1974 oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Data yang diajukan antara lain adalah temuan tentang kematian ibu melahirkan yang tinggi pada perkawinan anak, serta adanya kasus bunuh diri pada anak perempuan yang dikawinkan (Sigiro, 2020). Permohonan uji materi ini menitikberatkan pada argumen pelanggaran konstitusional terhadap hak anak akibat legalisasi perkawinan anak. Namun demikian, permohonan ini ditolak oleh putusan Mahka-

mah Konstitusi (MK) Nomor 30-74/PUU-XII/2014, dalam putusan perkara yang dibacakan pada tanggal 18 Juni 2015 menyatakan bahwa putusan MK menolak secara keseluruhan permohonan YKP. Dalam risalah sidang MK menghadirkan banyak saksi ahli dari berbagai instansi, namun tidak semua keterangan mereka menjadi pertimbangan penting bagi MK dalam memutus perkara. Pertimbangan utama MK lebih mengacu pada aspek agama, daripada kesehatan, HAM, dan perlindungan anak (Putri, 2015). Meski ada salah satu hakim MK atas nama Maria Farida Indrati, yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*). *Dissenting opinion* ini juga yang di kemudian hari menjadi pijakan bagi upaya uji materi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 di tahun 2017.

Dalam putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, MK menggunakan lima pertimbangan dalam menolak permohonan, dua di antaranya adalah batasan usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan tidak melanggar konstitusi, karena untuk mencegah kemudharatan dan menurut MK peran negara hanya mengakomodasi perintah agama dalam hal perkawinan. Hal ini juga didukung oleh pendapat ahli yang dihadirkan oleh tiga lembaga, yakni perwakilan Presiden, DPR, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perwakilan Presiden dan DPR mendukung batasan usia 16 tahun bagi perempuan, karena tidak menyalahi regulasi (UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Sementara MUI menyatakan pembatasan usia 16 tahun tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. MUI juga menyatakan perkawinan perempuan di usia 16 tahun tidak mengurangi hak mendapatkan pendidikan, serta tidak ada bukti perkawinan di atas usia tersebut bisa mencegah risiko kesehatan akibat perkawinan (Putri, 2015).

Di sisi lain, MK mengabaikan keterangan dari para ahli lain, yang secara kuantitatif lebih banyak jumlahnya, dan dari sisi kapasitas lebih mumpuni berbicara soal HAM, kesehatan, psikologis, dan kekerasan pada anak dan perempuan. Mereka di antaranya dr. Julianto Witjaksono dan dr. Kartono Mohamad, yang menjelaskan kerentanan perempuan hamil dan melahirkan di usia kurang dari 18 tahun. Kemudian Prof. Saparinah Sadli, yang menjelaskan usia 16 tahun masih transisi menjadi dewasa, tubuh perempuan masih dalam penyesuaian diri. Dari sudut pandang HAM, ada Roichatul Aswidad (Komnas HAM), yang menjelaskan negara seharusnya meratifikasi untuk meningkatkan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun. Komnas Perempuan, melalui Yuniyanti Chuzaifah juga menegaskan bahwa hilangnya hak anak perempuan akibat perkawinan anak dapat menyebabkan kerentanan, baik secara ekonomi, maupun kekerasan dalam rumah tangga (Sigiro, 2020).

Setelah mengalami kegagalan dalam upaya uji materi pada tahun 2014, jejaring aktivis perempuan yang tergabung dalam Koalisi 18+ mengajukan uji materi yang kedua kalinya pada tahun 2017. Uji materi dilakukan dengan strategi yang berbeda, pemohon yang berbeda, serta mengubah batu uji yang digunakan. Dengan mengajukan tiga orang perempuan yang menjadi korban perkawinan anak, Koalisi 18+ berharap MK mempertimbangkan status penggugat yang memang adalah korban penerapan batas usia dalam UU Perkawinan.

Dalam persidangan, hakim MK mengakui kedudukan hukum para pemohon serta menyatakan pokok materi permohonan telah jelas, sehingga tidak ada urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak (Sigiro, 2020). Dengan demikian, pada uji materi tahun 2017 ini terdapat perbedaan prosedur, di mana tidak adanya saksi ahli dari berbagai pihak yang dilibatkan dalam persidangan. Pada akhirnya MK mengabulkan sebagian permohonan, melalui putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan penghapusan frasa “usia 16 tahun” pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian batas usia tersebut harus direvisi pada perubahan UU baru yang mengatur tentang perkawinan. MK memberi waktu maksimal tiga tahun bagi para pembuat UU untuk melakukan perubahan tersebut (Putusan MK, 2017).

Akan tetapi, pascaputusan MK tahun 2017, DPR dan Pemerintah sebagai pihak yang seharusnya segera membuat perubahan atas UU Perkawinan terkesan lambat merespons. Hingga koalisi perempuan Indonesia (KPI) pada tahun 2019 mengambil langkah taktis untuk mendesak DPR RI menjadikan agenda perubahan UU Perkawinan sebagai prioritas dalam program legislasi nasional, karena masa jabatan DPR RI periode 2014–2019 akan segera berakhir. Hasilnya, sebelum masa jabatan DPR RI berakhir, disahkanlah UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan hasil perubahan dari UU Perkawinan terdahulu, khususnya dalam pasal yang menaikkan batas usia minimum perkawinan perempuan menjadi 19 tahun. Perdebatan di DPR berjalan cukup alot, meski pada akhirnya hampir semua fraksi menyepakati kenaikan batas usia minimum perkawinan, masih terdapat dua partai politik yang menolak, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski usia minimum berhasil dinaikkan menjadi 19 tahun, namun pasal yang mengatur dispensasi kawin masih dipertahankan. Inilah yang menjadi celah masih tingginya perkawinan anak perempuan pasca-UU Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan.

Perkawinan Anak dalam Relasi Kuasa Negara: Pertarungan Wacana Dominan

Jika diamati dalam kerangka pemikiran Foucault, maka dalam proses penentuan kebijakan perkawinan anak tersebut terdapat dua dikotomi yang belum terdamaikan. Satu pandangan mengacu pada konteks agama (khususnya Islam), pandangan lainnya mengacu pada nilai lain yang berkembang di masyarakat kontemporer seperti nilai anti kekerasan pada perempuan, anti kekerasan pada anak, kesehatan reproduksi, dan HAM. Meski keduanya tidak harus bertentangan, namun dalam kasus revisi UU Perkawinan, keduanya ada pada posisi diametral yang sulit dipertemukan. Penolakan PKS dan PPP dalam sidang DPR RI yang mengesahkan penambahan usia perkawinan bagi perempuan adalah buktinya. Mereka bersikukuh bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 sudah sesuai dengan agama Islam.

Tafsir agama Islam yang membolehkan usia perkawinan di bawah 19 tahun, tercermin dalam pandangan MUI pada saat memberikan kesaksian pada sidang MK di tahun 2014 perihal uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974. MUI menganggap tidak ada larangan dalam agama untuk mengawinkan perempuan sebelum usia 19 tahun. Selain itu juga tidak ada yang bisa menjamin bahwa peningkatan usia perkawinan akan mengurangi potensi kerentanan kesehatan yang dialami perempuan dalam perkawinan. Pandangan ini menjadi salah satu pertimbangan MK dalam memutuskan menolak permohonan, meski saksi ahli lain memberikan pertimbangan yang berlawanan dengan *statement* MUI.

Dikotomi ini tak hanya terjadi pada perdebatan selama proses legislasi, namun secara kontinu turut menyertai implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019. Dikotomi ini memengaruhi kesadaran masyarakat sebagai pihak yang diatur oleh undang-undang, termasuk hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma 5/2019), dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan agama kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun.

Masyarakat muslim khususnya, akan melihat bahwa perkawinan yang dilakukan pada anak di bawah 19 tahun adalah sah secara agama. Jika dalam tradisi mereka juga biasa memberlakukan hal yang sama, misalnya terdapat kebiasaan mengawinkan/menjodohkan anak, maka dispensasi kawin adalah celah bagi mereka untuk “mengakali” UU Perkawinan. Dengan dalih keagamaan mereka mengajukan dispensasi kawin, hal ini turut memaksa hakim untuk berpikir dengan cara yang sama. Dengan begitu, potensi penolakan atas dispensasi kawin sangat kecil, bahkan hampir mustahil.

Dalam situasi ketika perkawinan anak harus dilakukan oleh masyarakat, mereka menghadapi dilema antara mengikuti anjuran agama atau menaati UU negara. Di antara dua pilihan ini, pilihan masyarakat akan lebih mudah mengikuti anjuran agama dengan cara mengajukan dispensasi kawin sehingga masyarakat terhindar dari dosa, sekaligus tidak melanggar sepenuhnya UU negara. Dengan demikian, dispensasi kawin menjadi sarana masyarakat untuk menghindari perilaku berdosa dan bersalah di mata agama dan negara. Inilah yang disebut Foucault sebagai kesadaran masyarakat dipandu oleh *episteme*, bukan sekadar regulasi yang koersif.

Sesungguhnya dalam mengadili permohonan dispensasi, hakim pengadilan agama wajib mematuhi kaidah yang diatur dalam Perma 5/2019. Pada Pasal 17 disebutkan, bahwa dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin hakim harus mempertimbangkan: (1) Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan (2) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Sepatutnya dua poin tersebut menjiwai putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin. Perlindungan yang tercantum dalam frasa 'kepentingan terbaik bagi anak' idealnya menjadi pedoman utama, di atas pertimbangan teknis, pertimbangan tradisi atau bahkan pertimbangan agama, apabila ada pertentangan di antaranya. Hakim pengadilan agama sebagai aparat hukum seyogianya menegakkan muruah undang-undang dalam melindungi kepentingan anak.

Kehadiran UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum calon pengantin perempuan, tidak mengurangi pengajuan dispensasi kawin. Hingga April 2021, Mahkamah Agung mencatat terjadi kenaikan sangat signifikan atas permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2019 tercatat ada 24.864, meningkat 258 persen menjadi 64.196 kasus (Dirjen Badan Pengadilan Agama, 2021). Data lain menyebut, bahwa sejak UU Nomor 16 Tahun 2019 disahkan pada Oktober 2019, hanya dalam kurun waktu satu bulan jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat tajam, dari angka 2.029 kasus menjadi 7.574 kasus, dan pada akhirnya 99 persen permohonan disetujui oleh pengadilan agama (Bahri, 2021, p. 1).

Memang belum ada data komprehensif yang bisa dirujuk, untuk menjelaskan mengapa hakim pengadilan agama mengabulkan 99 persen permohonan dispensasi kawin. Namun, Bahri (2021) mencatat alasan permohonan dispensasi kawin yang sering diajukan antara lain (1) kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai; (2) takut terjerumus hubungan seks bebas karena calon pengantin tersebut sudah sering keluar berdua; (3) takut melanggar norma sosial/adat yang berlaku di daerah; (4) takut melanggar norma agama; (5) calon pengantin telah berhubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah; (6) calon pengantin perempuan telah hamil; atau (7) calon mempelai adalah anak yatim piatu atau ditinggalkan kedua orangtua yang telah bercerai yang tidak diketahui lagi alamatnya.

Ketujuh alasan ini merupakan alasan terbanyak yang diterima oleh hakim pengadilan agama, untuk meloloskan dispensasi kawin. Memenuhi satu atau gabungan dari beberapa alasan tersebut, menempatkan seorang anak (terutama anak perempuan), dapat melakukan perkawinan yang terregistrasi dalam pencatatan nikah negara. Sayangnya di antara tujuh alasan tersebut, tidak tersedia data persentase di masing-masing angka. Namun, karena angka persetujuan dispensasi kawin oleh hakim mencapai 99 persen, maka bisa diasumsikan hampir semua alasan tersebut mendapat persetujuan hakim.

Dalam kajian-kajian feminis, sensitivitas seseorang dalam memutuskan kebijakan sering kali dipengaruhi empati pada kelompok yang terdampak. Keputusan ter-kait perlin-

dungan perempuan dan anak, idealnya diprioritaskan pada aparat perempuan, karena secara sosiologis, psikologis, dan historis, mereka memiliki pengalaman yang relatif sama, dibanding dengan laki-laki. Itulah mengapa di Kepolisian Republik Indonesia memprioritaskan Polisi Wanita sebagai petugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, apakah di pengadilan agama, khususnya hakim yang menangani sidang permohonan dispensasi kawin juga lebih banyak memprioritaskan perempuan?

Dalam Perma 5/2019, hakim yang ditugaskan mengadili dispensasi harus memiliki SK dari Ketua MA sebagai Hakim Anak. Hakim juga seharusnya telah mengikuti pelatihan tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, atau bersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak, atau berpengalaman mengadili dispensasi kawin. Jika kategori tersebut tidak terpenuhi dalam satu lembaga pengadilan agama, maka setiap hakim dapat mengadili dispensasi kawin. Dari ketentuan tersebut memang tidak ada prioritas bagi hakim perempuan untuk menyidangkan permohonan dispensasi kawin sehingga ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi peraturan MA tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Merujuk data Badan Peradilan Agama di Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat dari 11.555 orang aparat di pengadilan agama baik tenaga teknis maupun nonteknis, aparat yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 3.940 orang atau mencapai 34 persen. Dari 3.940 jumlah tersebut, terdapat 778 orang hakim perempuan atau setara 19 persen. Namun perlu dicatat, bahwa semakin ke atas maka jumlah dan persentase hakim perempuan di lingkungan peradilan agama semakin sedikit. Di tingkat pertama, dari total 3.080 orang, jumlah hakim perempuan adalah 737 orang atau 24 persen. Di tingkat banding, dari total 553 orang, jumlah hakim perempuan adalah 41 orang atau sekitar 7,41 persen. Sementara di tingkat kasasi, dari total enam orang hakim agung di MA, tidak ada satu pun hakim agung perempuan (Badan Pengadilan Agama, 2022). Data komposisi sumber daya hakim ini, telah menunjukkan betapa tidak memadainya jumlah hakim perempuan dalam mengatasi isu perkawinan anak.

Praktik Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma 5/2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan dari dispensasi kawin ini, menurut MA adalah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, menjamin hak hidup dan berkembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, menjamin asas nondiskriminasi/kesetaraan gender/persamaan di depan hukum, asas keadilan dan kemanfaatan, serta asas kepastian hukum.

Data Badan Peradilan Agama, mencatat angka dispensasi kawin mencapai 64.211 pada tahun 2020. Angka ini naik dua kali lipat lebih jika dibandingkan dispensasi kawin yang terjadi di tahun 2019, yang mencapai 23.126 kasus (Badan Pengadilan Agama, 2022). Jika dibandingkan dengan tahun 2016, angka dispensasi tahun 2020 mengalami peningkatan hampir tujuh kali lipat. Selengkapnya bisa dibaca pada Tabel 2.

Tabel 2. Angka Perkawinan Anak dari Tahun ke Tahun

No	Tahun	Jumlah
1.	2016	8.488
2.	2017	11.819
3.	2018	12.504
4.	2019	23.126
5.	2020	64.211
6.	2021	59.709

Sumber: Badan Pengadilan Agama, diolah (2021).

Pada tahun 2021, angka dispensasi kawin mengalami penurunan 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan, namun demikian hal ini menurut Komnas Perempuan masih merupakan angka yang sangat tinggi.

Dispensasi Kawin: Perilaku Masyarakat dan Aparatur Hukum dalam Perkawinan Anak

Pada level ketiga yang harus diperiksa dalam menganalisis fenomena perkawinan anak adalah praktik-praktik sosial yang berkembang, serta alasan di balik praktik sosial tersebut. Praktik sosial yang dimaksud berbasis pada tiga hal; tradisi (termasuk yang bersumber dari praktik keagamaan), ekonomi (kemiskinan) dan pendidikan (kesadaran akan kesehatan). Akan tetapi, yang perlu diingat pada lapis ketiga ini, bukanlah lapis yang berdiri sendiri dan setara dengan lapis pertama dan kedua. Melainkan sangat dipengaruhi oleh *episteme* yang berkembang.

Hal di atas bisa ditelusuri dari tujuh poin alasan masyarakat mengajukan dispensasi kawin bagi anak. Dari ketujuh alasan tersebut, terlihat bagaimana alasan ekonomi, tradisi, dan pendidikan memengaruhi orangtua dalam mengajukan dispensasi kawin. Sampai pada titik ini sebenarnya belum menjadi masalah, sebab jika hakim pengadilan agama menolak dispensasi kawin tersebut, maka perkawinan anak tidak akan terjadi. Namun demikian, rupanya *episteme* yang sama juga menjadi pijakan berpikir hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin.

Secara normatif, pertimbangan-pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin telah diatur detail dalam Perma 5/2019. Dalam peraturan tersebut pertimbangan hukum yang mendasarkan pada tujuan pernikahan yang ideal telah disebutkan, di antaranya memastikan adanya perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, serta mengindahkan konvensi internasional tentang perlindungan anak. Persetujuan hakim pengadilan agama atas mayoritas permohonan pengajuan dispensasi, menunjukkan bahwa kesadaran hakim dalam memutuskan perkara juga dipengaruhi oleh *episteme* yang sama yang dijadikan dasar masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak. Tepat di sinilah mengapa permohonan dispensasi kawin bagi anak disetujui hakim pengadilan agama, sehingga tujuan undang-undang untuk melindungi anak dari perkawinan tidak tercapai.

Sebagai jalan keluar yang bisa dijadikan bahan perbaikan adalah memperluas pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Perlu pula adanya peninjauan atas persetujuan/penolakan dari alasan yang diajukan pemohon. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat tujuh alasan utama pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin. Dari ketujuh alasan tersebut, perlu kiranya meninjau satu-persatu urgensi untuk menolak/mengabulkan permohonan dispensasi kawin, serta mencari alternatif putusan yang mengedepankan asas perlindungan anak, khususnya anak perempuan. Karena tidak semua alasan sejalan dengan upaya perlindungan anak perempuan dalam perkawinan. Melalui Tabel 3 dapat dilihat bahwa hakim memiliki beberapa alternatif dalam mengambil putusan.

Dari tujuh alasan di atas, khusus pada poin keenam, hakim memang tidak punya banyak pilihan untuk menolak. Selain pertimbangan keagamaan, juga untuk memastikan bahwa pihak calon pengantin perempuan terlindungi statusnya sebagai istri dan memastikan hak waris yang dimiliki anaknya. Namun, hakim juga harus memastikan bahwa kehamilan tersebut bukan akibat perkosaan, serta calon pengantin perempuan memang menghendaki perkawinan tersebut tanpa paksaan. Untuk bisa memutuskan hal ini hakim harus meminta pendapat ahli, dari PPA, psikolog, hingga dokter atau ahli forensik.

Tabel 3. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin dan Alternatif Putusan Hakim

No	Alasan Dispensasi	Alternatif Putusan Hakim	Rekomendasi
1	Kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai	Menolak permohonan dispensasi	
2	Takut terjerumus hubungan seks bebas karena calon pengantin tersebut sudah sering keluar berdua	Menolak permohonan dispensasi	Memerintahkan KPAI/KPAD berkoordinasi dengan orangtua anak, untuk memastikan tidak terjadi hubungan seksual di luar perkawinan
3	Takut melanggar norma sosial/adat yang berlaku di daerah	Menolak permohonan dispensasi	Memerintahkan kepala daerah untuk meninjau/melarang tradisi/adat yang melegalkan perkawinan anak
4	Takut melanggar norma agama	Menolak permohonan dispensasi	
5	Calon pengantin telah berhubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah	Menolak permohonan dispensasi	Memerintahkan kepada KPAI/KPAD dan P2TP2A untuk melakukan pendampingan bagi anak perempuan
6	Calon pengantin perempuan telah hamil	Menyetujui permohonan dispensasi	Memerintahkan kepada KPAI/KPAD dan P2TP2A untuk melakukan pendampingan bagi anak perempuan yang dikawinkan
7	Calon mempelai adalah anak yatim piatu atau ditinggalkan kedua orangtua yang telah bercerai yang tidak diketahui lagi alamatnya	Menolak permohonan dispensasi	

Sumber: Badan Pengadilan Agama, diadaptasi (2021).

Patut diingat bahwa tujuan pengaturan dispensasi kawin adalah untuk perlindungan kepentingan anak maka tindakan itu saja tidak cukup. Dalam hal hakim menyetujui permohonan dispensasi kawin karena pihak calon pengantin perempuan telah hamil, maka hakim harus membuat putusan tambahan. Hal itu tertuang pada kolom paling kanan (di Nomor 6), yakni hakim memerintahkan KPAI/D dan P2TP2A untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pada pengantin perempuan yang hamil pasca perkawinan. Tujuannya adalah untuk memastikan hak pengantin perempuan terpenuhi pasca perkawinan, baik hak dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara untuk enam alasan lain, hakim diwajibkan menolak, serta pada poin ke-2 dan ke-3 disertai perintah kepada pihak terkait untuk melakukan pengawasan, atau tindakan perlindungan pada anak dari praktik perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan amanah dalam Perma 5/2019, bahwa hakim harus mengutamakan perlindungan anak, serta dalam proses persidangan, hakim juga bisa meminta keterangan dan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Kritik Genealogis Kekuasaan (Foucault) atas Perkawinan Anak di Indonesia

Seperti yang telah disampaikan pada bagian Pendahuluan, penelusuran literatur difokuskan pada tiga aspek antara lain perkawinan anak, dispensasi kawin, serta regulasi perkawinan. Data hasil penelusuran menunjukkan sebagai berikut. Perta-

ma, pada literatur yang membahas perihal perkawinan anak, rata-rata mengarahkan penelitian pada dua poin utama, yakni mengidentifikasi sebab-sebab perkawinan anak serta memaparkan data dampak perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan. Kedua, pada literatur yang membahas perihal dispensasi kawin, menunjukkan tren pembahasan berfokus pada jumlah dispensasi yang cenderung meningkat, alasan pengajuan dispensasi kawin oleh orangtua dan keluarga, serta jumlah persetujuan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama atas dispensasi yang diajukan tersebut.

Ketiga, pada literatur yang membahas perihal regulasi perkawinan, seluruhnya menempatkan penyebab perkawinan anak adalah ambang batas usia yang ada dalam undang-undang. Menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi solusi. Namun demikian, poin dispensasi kawin yang ada dalam hasil revisi UU Perkawinan tetap menjadikan angka perkawinan anak meningkat. Dispensasi kawin dianggap sebagai akar penyebab, sekaligus celah yang menjadi alasan utama meningkatnya permohonan dispensasi kawin. Di sisi lain, dikabulkannya permohonan dispensasi oleh hakim pengadilan agama menjadi pemicu berikutnya atas melonjaknya angka perkawinan anak. Pengadilan agama yang seharusnya bisa menjadi proses skrining atas permohonan dispensasi kawin, justru sekadar menjadi lembaga yang melegalisasi hampir seluruh permohonan dispensasi kawin (99 persen permohonan dikabulkan oleh pengadilan agama).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan yang telah dilakukan pemerintah terhadap UU Perkawinan, ternyata tidak berhasil mencegah atau menurunkan terjadinya tren perkawinan anak di Indonesia. Hal ini makin menguatkan teori kekuasaan dalam pandangan

Foucault, bahwa kekuasaan bekerja secara holistik melalui kesadaran epistemik. Perubahan regulasi saja tidak akan mampu

mengubah perilaku masyarakat dan kesadaran aparaturnegara dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Mengubah satu aspek saja dari tiga lapis kekuasaan (agama, hukum, dan tradisi masyarakat), tidak akan bisa mengubah *episteme* yang berlaku dalam masyarakat perihal perkawinan anak.

Secara ringkas, tiga lapis fenomena perkawinan anak yang telah diuraikan di atas (agama, hukum, dan tradisi masyarakat) tidaklah berdiri sendiri dan independen satu sama lain, melainkan diikat oleh benang merah yang bernama relasi kuasa. Kuasa bukan dalam arti otoritas politik yang mutlak, melainkan kekuasaan yang bekerja dalam kerangka mendisiplinkan kesadaran masyarakat (termasuk di dalamnya aparaturnegara). Kekuasaan ini tidak bekerja dengan mengandalkan kekerasan dan ancaman hukuman fisik, melainkan

mencanangkan standar kebenaran tertentu, yang bahkan bisa bertentangan dengan hukum negara. Kekuasaan yang bekerja secara personal mendisiplinkan kesadaran masyarakat, menjadikan setiap orang bahkan tidak memiliki celah untuk membuat pilihan lain.

Pada kasus ini, kekuasaan yang dimaksud bersumber pada klaim kebenaran (salah satu tafsir) agama tentang perkawinan anak, yang membolehkan anak menikah di usia kurang dari 18 tahun untuk menghindari perbuatan dosa. Padahal, klausul ini tidak terdapat dalam UU Perkawinan, maka muncullah perkecualian yang diistilahkan dengan dispensasi kawin. Namun demikian, pengecualian yang semestinya bersifat darurat ini justru menjadi pintu masuk masyarakat dalam mengajukan dispensasi kawin, dan celaknya disambut hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Jika mengacu pada Tabel 3, mayoritas alasan pengajuan dispensasi kawin adalah pertimbangan agama, mengabaikan pertimbangan kesehatan, ekonomi, dan perlindungan reproduksi anak. Di sisi lain, mayoritas (99 persen) permohonan dispensasi yang diajukan disetujui oleh hakim pengadilan agama, yang berarti alasan pengajuan tersebut diafirmasi oleh hakim.

Terlihat bahwa ada nalar hukum yang berbenturan dengan nalar publik. Nalar hukum dipandu oleh UU Perkawinan dan turunannya, berupa Peraturan MA. Sementara nalar publik dipandu oleh *episteme* yang bersumber dari agama, yang dalam kasus perkawinan anak, kedua nalar tersebut tidak kongruen. Dalam situasi konfliktual ini, nalar publik yang bersumber dari agamalah yang kemudian memenangkan pertarungan wacana. Perkawinan anak kemudian menjadi hal lazim yang dilegitimasi oleh putusan hakim pengadilan agama, meskipun salah satu niat utama merevisi UU Perkawinan adalah untuk mencegah perkawinan anak. Kontradiksi semacam ini hanya dapat didekati dengan memadai melalui perspektif genealogi kekuasaan Foucault.

Penutup

Dinamika hukum perkawinan Indonesia memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik (negara), mendapatkan pengaruh sangat besar dari *episteme* lapis pertama yakni agama (tafsir agama) yang membolehkan perkawinan anak. Pada lapis pertama, pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan selalu dikembalikan pada pandangan agama yang membolehkan perkawinan anak dan bias gender. Hal ini berperan membangun perilaku yang ‘dianggap benar’ oleh masyarakat. Dalam istilah Foucault, secara epistemik perkawinan anak dianggap benar oleh kesadaran masyarakat secara umum.

Pada lapis kedua, muncul pertarungan dua kekuatan. Kekuatan pertama diwakili kubu *pro-status quo* yang membolehkan perkawinan anak, dalihnya adalah tafsir agama konservatif dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Kubu kedua adalah kelompok *anti-status quo*, yang mendorong pelarangan perkawinan anak. Di belakang kelompok kedua ini ada nilai HAM, perlindungan perempuan dan anak, serta kesehatan reproduksi bagi perempuan. Hasil pertarungan ini dimenangkan pihak *pro-status quo*, yang berhasil menempatkan pasal dispensasi kawin dalam revisi UU Perkawinan. Dikotomi ini faktanya tidak hanya muncul dalam dinamika penyusunan UU Perkawinan, namun terus berlanjut dalam implementasinya.

Naiknya batas usia perkawinan, faktanya tidak efektif karena hadirnya pasal dispensasi kawin. Pada praktiknya, mayoritas hakim menyetujui permohonan dispensasi, hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran epistemik turut memengaruhi hakim dalam proses pengambilan keputusan. Maka selain dipandu undang-undang, hakim juga dipengaruhi kebenaran epistemik tafsir agama dalam memutuskan dispensasi.

Pada akhirnya di lapis ketiga, tingginya angka perkawinan anak di Indonesia dipengaruhi dua akar masalah. Akar yang pertama berkaitan dengan empat hal mendasar yakni kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya kesadaran kesehatan reproduksi dan mental anak, serta tradisi dalam masyarakat. Keempat hal inilah yang mendorong masyarakat mengajukan dispensasi kawin. Setelah diajukan ke pengadilan, dispensasi cenderung dikabulkan karena hakim lebih mempertimbangkan aspek kemaslahatan dari sudut pandang agama daripada aspek kesehatan mental maupun kesehatan reproduksi. Gabungan dari seluruh hal ini menempatkan praktik perkawinan anak sulit dihapuskan.

Dalam konteks pengambilan keputusan negara, revisi undang-undang nyatanya tidaklah cukup. Implementasi UU Perkawinan perlu dikawal, mengingat pasal dispensasi telah menjadi celah untuk melegalkan perkawinan anak. Dalam RPJMN 2020–2024, pencegahan perkawinan anak menjadi satu isu strategis dengan target penurunan sebesar 2,47 persen pada tahun 2024. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DPR melalui fungsi pengawasan dapat mendorong multi aktor pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk mendorong pemerin-

tah membuat lembaga khusus di tingkat kabupaten/kota, dengan melibatkan KPAI/KPAD dan P2TP2A yang telah diamanatkan untuk mendampingi anak yang menikah dini (berserta keluarganya).

Dari sisi penguatan lembaga yudikatif, DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk menambah jumlah hakim perempuan di pengadilan agama, sebagai bagian dari pelaksanaan pengarusutamaan gender. Komisi VIII DPR RI juga dapat mendorong MA melakukan penyusunan pedoman teknis sebagai pelengkap Perma 5/2019, untuk menjadi landasan hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin.

Terakhir, melalui tugas DPR RI dalam menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat dapat diikuti perebutan tafsir atas pengetahuan dan agama yang progresif. Komisi VIII bersama-sama dengan pemerintah perlu mengarusutamakan pandangan ulama yang menolak praktik perkawinan anak, sebagai wacana pembanding atas tafsir 'agama mendukung perkawinan anak'. Hal ini bisa disokong melalui riset akademis tentang dampak negatif perkawinan anak. Hasil penelitian tersebut berikutnya dipublikasikan secara masif, dikampanyekan dalam ruang-ruang publik, agar memengaruhi cara pandang masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abubakar, F. (2019). Islamic family law reform: Early marriage and criminalization (a comparative study of legal law in Indonesia and Pakistan). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2), 97–118. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1667>
- Andina, E. (2021). Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi Covid-19. *Info Singkat*, XIII(4), 13–18. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf
- Antikasari, B. (2021, April 10). Dampak pandemi terhadap pernikahan dini. *Radars Semarang*. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/04/10/perkawinan-anak-marak-saat-pandemi/>
- Badan Pengadilan Agama. (2022, March 30). *Signifikannya perkara dispensasi kawin terus meningkat di masa pandemi Covid-19*. Badan Peradilan Agama. Retrieved December 14, 2022, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019–2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved December 14, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik pemuda Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, United Nations Children's Fund, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, & Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda* [Laporan]. Badan Pusat Statistik. <https://puskapa.org/publikasi/881/>
- Bahri, S. (2021, May 25). *Dispensasi kawin jelang dua tahun pasca perubahan UU Perkawinan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Retrieved December 14, 2022, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>
- Bemmelen, S. T. V., & Grijns, M. (2018). Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa. *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516–543. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>

- Bourdieu, P. (2010). *Dominasi maskulin*. Jalasutra.
- Cameron, L., Suarez, D. C., & Wieczkiewicz, S. (2022). Child marriage: using the Indonesian family life survey to examine the lives of women and men who married at an early age. *Rev Econ Household*, (2022). <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>
- Darmadi, D. (2020). Consistency implementation of the regulation on young marriage in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 183–195. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i2.13194>
- Dewi, A., Ari, I., Dewi, A., Ketut, N., Dharmawan, S., Agung, A., & Eka, I. (2022). The role of human rights and customary law to prevent early childhood marriage in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 6(2), 268–285.
- Djamilah, R. K. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Dreyfus, H. (1983). *Foucault: Structuralism and hermeneutics*. The University of Chicago Press.
- Foucault, M. (1997). *Sejarah seksualitas: Seks dan kekuasaan*. (J. Couteau, Ed.; R. S. Hidayat, Trans.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Handayani, Y. S., Urrahman, M. F., Haq, M. I., Pahlevi, F. N., Akbar, D. A., & Azhar, Y. (2021). Impacts and problems of early marriage during the Covid-19 pandemic. *Syiah Kuala Law Journal*, 5(2), 230–237. <https://doi.org/10.24815/sklj.v5i2.21906>
- Judiasih, S. D., Rubiati, B., Yuanitasari, D., Salim, E. F., & Safira, L. (2020). Efforts to eradicate child marriage practices in Indonesia: Towards sustainable development goals. *Journal of International Women's Studies*, 21(6), 135–149.
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2018). Women, law and policy: Child marriage practices in Indonesia. *NOTARIL: Jurnal Kenotariatan*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Situasi kesehatan reproduksi remaja*. Pusat Data dan Informasi Kemenkes. <https://www.kemkes.go.id/article/view/15090200001/situasi-kesehatan-reproduksi-remaja.html>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021, March 18). *MUI dan Pemerintah sepakat deklarasikan gerakan nasional pendewasaan usia perkawinan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Retrieved December 14, 2022, from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>
- Khiyaroh. (2020). Alasan dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Qadha*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021). *CATAHU 2021: Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak dan keterbatasan penanganan di tengah Covid-19*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- Latifiani, D. (2019). The darkest phase for family: Child marriage prevention and its complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–258. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>
- Lubis, A., Baharuddin, A., Meganingratna, A., Lubis, M. A., Fajar, U., Hasanuddin, U., & Utara, U. S. (2021). NGOs and child marriage problem in Indonesia: Analysis. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 85–95. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1346>
- Nabila, R., Roswiyani, R., & Satyadi, H. (2022). A literature review of factors influencing early marriage decisions in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International*

Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021), 655(Ticash 2021), 1392–1402. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.223>

- Nuruddin, A. (2014). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi krisis perkembangan hukum Islam dari fikih*. Prenada Media.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. (2019).
- Psaki, S. R., Melnikas, A. J., Haque, E., Saul, G., Misunas, C., Patel, S. K., & Ngo, T. (2021). What are the drivers of child marriage? A conceptual framework to guide policies and programs. *Journal of Adolescent Health*, 69(6), S13–S22. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001>
- Pusat Kajian Anggaran Setjen DPR RI. (2021). Perhatian terhadap perkawinan anak Indonesia. *Budget Issue Brief*, 2(1), 1–3. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kajian/file/kajian-488.pdf>
- Putri, A. (2015, June 19). Alasan MK tolak kenaikan usia minimum pernikahan. *Rappler*. Retrieved December 14, 2022, from <https://www.rappler.com/world/96844-alasan-mk-tolak-judicial-review-usia-kawin/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*. (2017).
- Rachman, D. A. (2020, February 4). Menteri PPPA: 1 dari 9 Perempuan Usia 20-24 Tahun Menikah Saat Anak-anak. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/15304271/menteri-pppa-1-dari-9-perempuan-usia-20-24-tahun-menikah-saat-anak-anak>
- Rahayu, W. D., & Wahyuni, H. (2020). The influence of early marriage on monetary poverty in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 30–34. <https://doi.org/10.22146/jieb.42405>
- Rohayana, A. D. (2020). Gender discrimination on child marriage in Indonesia: A quantitative research using bootstrap approach. *Jurnal Kajian Gender Muwazah*, 12(2), 237–254. <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/2847/1826>
- Salam, S. (2017). Dispensasi perkawinan anak di bawah umur: Perspektif hukum negara, hukum adat dan hukum agama. *Hukama*, 1(1), 110–124. <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>
- Setiadi, S. (2021). Getting married is a simple matter: Early marriage among Indonesian muslim girls in rural areas of Java. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 5(2), 143–154. <https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.2.7970>
- Sigiro, A. N. (2020). Menghapus perkawinan anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui teori hukum feminisme dan pendekatan hak anak. *Jurnal Perempuan*, 105(2), 117–133.
- Subchi, I., Arsanani, Q., Helmi, M. I., & Faridho, E. (2021). Legal policy of child marriage in the Covid-19 pandemic period. *Samarah*, 5(2), 846–866. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10570>
- Sudiarja, A. (2003). Michel Foucault dalam sejarah seksualitas. *Majalah BASIS*.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan*. (2019).
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*. (1946).
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan pernikahan usia dini di Indonesia. *SOCIO: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 55–70. <https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15890>